

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang selalu ada pada setiap manusia. Melalui naluri, mereka diberi hal untuk melakukan sesuatu dalam melangsungkan kehidupannya membentuk generasi yang kelak akan membangun pondasi keluarga yang utuh dan harmonis. Perkawinan merupakan ikatan abadi antara dua insan yang ingin mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan kata lain, perkawinan dilakukan untuk menjalin ikatan yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*.

Hal ini disebutkan dalam Firman Allah *Ta'āla* dalam al-Qur'ān surat al- Rūm ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijakannya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya itu merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir.¹

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 406.

bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai ‘*ubūdiyyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan oleh al-Quran dengan kata “*Mītsāqān Ghalīzān*” yaitu suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai ‘*ubūdiyyah* maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.²

Disebutkan dalam al-Qur’ān surat al-Nisā’ ayat 21 tentang tujuan dari perkawinan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan perkawinan) dari kamu.³

Seperti yang dijelaskan di atas, istilah yang diungkapkan dalam al-Qur’ān perkawinan adalah “*Mītsāqān Ghalīzān*” mempunyai arti ikatan yang kokoh yang tidak sama halnya dengan ikatan lainnya seperti jual beli dan sebagainya. Ikatan jual beli hanya memprioritaskan hak dan kewajiban untuk memenuhi keinginan kedua belah pihak jika terpenuhi segala yang diperlukan maka perjanjian tersebut dianggap telah selesai. Namun lain halnya dengan perkawinan, ikatan tersebut tidak hanya sebatas mampu memenuhi keinginan kedua mempelai tetapi juga memiliki nilai *trasendental* dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.

² M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 11.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan...*, 81.

Perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴.

Perkawinan juga merupakan makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga, meliputi: 1. Membina cinta dan kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian serta 2. *Understanding* (saling mengerti) dan toleransi yang tulus ikhlas diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi⁵. Sedangkan Yusuf Qardhawi menyatakan: “Seseorang tak akan memperoleh bahagia tanpa *sakīnah* dan tak memperoleh *sakīnah* tanpa keimanan”⁶. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi maksud dari perkawinan itu sendiri, seorang laki-laki dan seorang perempuan hendaknya perlu adanya landasan keimanan untuk memperoleh *sakīnah* yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.⁷ Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan

⁴ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁵ H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 17.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid III*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2002), 13.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 155.

kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁸ Dalam hubungan suami istri berumah tangga pasti ada hukum timbal balik antara keduanya yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain. Hak suami merupakan kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhannya seperti: kebutuhan biologis, kasih sayang dan sebagainya. Begitu pula dengan istri, ia juga mempunyai hak atas suaminya yang menjadikan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Seperti yang tercantum dalam Firman Allah *Ta'āla* dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ

Artinya: Dan mereka (isteri-isteri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.⁹

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 30 jo. Pasal 77 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang terjadi sendi dasar dari susunan masyarakat dan dikuatkan dengan pasal 31 sampai dengan 34 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 sampai 79 Kompilasi Hukum Islam adalah 1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 159.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan...*, 36.

hukum, 3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga 4. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap 5. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama 6. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 7. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan 8. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan¹⁰.

Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*) maupun tempat tinggal bersama sesuai dengan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, 2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan 3. Biaya pendidikan anak¹¹.

Ayat Al-Qur'ān yang menyatakan kewajiban nafkah dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari

¹⁰ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

¹¹ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya.¹²

Nafkah adalah kewajiban suami kepada istrinya sebagai wujud pertanggungjawaban suami kepadanya. Nafkah biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang berbentuk materi/harta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga khususnya ekonomi. Terkadang masalah nafkah merupakan faktor utama sebuah rumah tangga hancur. Salah satu di antaranya adalah pengabaian suami sebagai pencari nafkah. Urusan ekonomi merupakan masalah yang dianggap sangat sensitif atau rentan terjadi pertengkaran di antara keduanya, kemudian istri berinisiatif menemukan jalan lain yaitu tetap bertahan atau mengajukan gugatan perceraian untuk menuntut nafkah yang telah terabaikan itu. Hal ini sesuai Pasal 31 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.¹³

Di mata hukum suami istri berhak menuntut haknya jika diketahui terjadi penyelewengan dalam berumah tangga. Istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami, begitu pula sebaliknya. Jadi, untuk mendapatkan haknya yang telah terabaikan itu istri dapat meminta ke pengadilan untuk menuntut suaminya dalam memenuhi kebutuhannya.

Nafkah yang terabaikan ini menurut hukum Islam dikenal dengan sebutan nafkah *māḍiyah*. Nafkah *māḍiyah* adalah nafkah yang belum

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan...*, 38.

¹³ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

terbayar di masa lalu (lampau) oleh suami karena ada beberapa faktor yang menghambat pembayarannya atau karena suami melalaikan bahkan enggan menunaikan atas kewajibannya itu sehingga menjadikan nafkah yang terhutang bagi suami, namun ada juga kewajiban itu dapat gugur jika diketahui istri melakukan *Nushūz*.¹⁴

Nushūz yaitu seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh *syara'*. Ia tidak mentaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya.¹⁵ Jumhur ulama sepakat apabila istri *nushūz* maka secara otomatis tidak dapat menerima nafkah dari suaminya karena dianggap tidak dapat menjalankan kewajibannya yang merupakan hak suami dan karena kedurhakaannya telah menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah.¹⁶

Mengenai Putusan Pengadilan Agama Bangil nomor: 1606/Pdt.G/2013/PA.Bgl merupakan putusan pengabulan permohonan cerai talakyang dibarengi penolakan gugatan rekopensi atas nafkah *māḍiyah* dikarenakan istri telah melakukan *nushūz* dengan dibuktikan adanya Pertimbangan hakim dalam menolak gugatan nafkah *māḍiyah*, antara lain: 1. Sejak awal pernikahan tidak harmonis 2. Adanya perselisihan sebelum perkawinan (Pranikah), dan 3. Termohon/penggugat rekopensi sebelum resmi menjadi Istri pemohon/tergugat rekopensi memperlihatkan keangkuhannya

¹⁴ Muhammad Dasūqi, *Aḥwāl Asy-Shaḥsiyyah*, (Kairo: Dar As-salam, 2011), 96.

¹⁵ H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*..., 185.

¹⁶ Perpustakaan Nasional RI: KATALOG dalam terbitan (KDT). *Ensiklopedi islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 159.

dengan sikap tidak taat dan sudah berani membantah larangan suami sehingga membuat suami sakit hati.¹⁷

Faktor yang melatarbelakangi perselisihan tersebut disebabkan karena pada saat itu salah satu persyaratan untuk menikah yakni berupa surat akta cerai¹⁸ hilang dicuri orang. Kemudian pemohon berniat mengurus, karena lama tidak selesai, termohon merasa tidak sabar sehingga ikut campur dalam mengurus persyaratan tersebut. Akibat dari perilaku termohon, pemohon selaku bakal suami termohon merasa tersinggung dan jengkel kepada termohon dan berniat membatalkan pernikahan tetapi pemohon terpaksa tetap menikahi termohon karena termohon malu pada masyarakat sebab waktu yang ditetapkan untuk menikah sudah dekat. Setelah ijab kabul sebagai rukun dalam perkawinan terlaksana, pemohon langsung pulang ke rumahnya dengan alasan sakit dan tidak pernah bertemu dengan termohon selama kurang lebih satu tahun tiga bulan.

Berdasarkan alasan tersebut pemohon akhirnya meminta kepada hakim untuk mengabulkan cerai talak tersebut. Di sisi lain, termohon selaku istri sah dari pemohon merasa berat hati dan dirugikan sehingga menggugat rekopensi kepada pemohon dalam hak nafkah terutama nafkah yang belum terbayar (nafkah *māḍiyah*) oleh pemohon/tergugat rekopensi selaku suami sah dari penggugat rekopensi. Dalam hal ini, pertimbangan hukum yang diambil

¹⁷ Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1606/Pdt.G/2013/PA.Bgl.

¹⁸ Surat Keputusan Cerai dari Pengadilan Agama milik calon suami (pemohon) dengan bekas istrinya terdahulu untuk kedua kalinya. Sebagai salah satu syarat perkawinan pihak yang berkeinginan nikah untuk mengetahui status janda/duda.

oleh hakim Pengadilan Agama Bangil menolak adanya gugatan nafkah *māḍiyah* dikarenakan Penggugat rekopensi dianggap telah *nushūz* terhadap tergugat rekopensi sejak adanya perselisihan sebelum akad perkawinan dilakukan.¹⁹

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil tersebut dan memfokuskan penelitiannya pada perkara putusan Pengadilan Agama Bangil tentang penolakan hakim atas gugatan nafkah *māḍiyah* dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan nafkah *māḍiyah* tersebut. Yang kemudian akan dianalisis secara hukum Islam. Dan karena selama ini belum ada yang pernah membahasnya maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai perkara tersebut dalam judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Hakim Atas Gugatan Nafkah *Māḍiyah* dalam Putusan Nomor 1606/Pdt.G/2013/Pengadilan Agama Bangil”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis dapat menarik beberapa masalah untuk mempermudah merumuskan masalah yang menjadi pertanyaan besar bagi penulis dalam menentukan judul tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Hakim Atas Gugatan Nafkah *Māḍiyah* dalam Putusan

¹⁹ Putusan Pengadilan Agama Bangil No.1606/Pdt.G/2013/PA.Bgl.

Nomor 1606/Pdt.G/2013/Pengadilan Agama Bangil”. Adapun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Nafkah *māḍiyah* perspektif hakim Pengadilan Agama Bangil
2. Kadar penentuan nafkah *māḍiyah*
3. Dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bangil dalam menetapkan penolakan terhadap nafkah *māḍiyah*
4. Analisis Hukum Islam terhadap dasar hukum Putusan Pengadilan Agama Bangil tentang penolakan gugatan nafkah *māḍiyah*.

Agar studi yang direncanakan menjadi jelas maka masalah yang akan dibahas perlu dibatasi. Adapun pembatas masalah tersebut sebagai berikut:

1. Dasar hukum pertimbangan hakim atas penolakan gugatan nafkah *māḍiyah*
2. Analisis hukum Islam terhadap dasar hukum pertimbangan hakim atas penolakan gugatan nafkah *māḍiyah*, khususnya pendapat Mazhab Imam *Shāfiʿī* dan Mazhab Imam *Abū Ḥānifah* serta Kompilasi Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul di atas maka diperlukan batasan permasalahan yang jelas. Oleh karena itu, penulis membuat rumusan masalah yang dijadikan sebagai penuntun dalam langkah-langkah penulisan pada bab-bab berikutnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pokok ini adalah:

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim atas penolakan gugatan nafkah *māḍiyah* dalam putusan Nomor:1606/Pdt.G/2013/PA.Bgl?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar hukum pertimbangan hakim atas penolakan gugatan nafkah *māḍiyah*?

D. Kajian pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan tentang beberapa penelitian tentang analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan tentang nafkah *māḍiyah* dan *nushūz* yang sebelumnya pernah diteliti, diantaranya ialah sebagai berikut:

Pertama: penelitian yang dilakukan oleh Nawaroh (2007)²⁰. Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No.616/Pdt.G/2004/Pa.Bgl Dan Pta Sby No. 249/Pdt.G/2004/Pta.Sby Tentang Nafkah *Māḍiyah*”. Dalam penelitiannya tersebut menjelaskan tentang adanya perbedaan pendapat antara putusan hakim di Pengadilan Agama Bangil dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengabulkan gugatan nafkah *māḍiyah* anak. Menurut hakim Pengadilan Agama Bangil, nafkah *māḍiyah* dikabulkan karena nafkah tersebut merupakan hak bagi anak yang belum terbayar. Di sisi lain, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan penolakan atas gugatan nafkah *māḍiyah*

²⁰ Nawaroh, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No.616/Pdt.G/2004/Pa.Bgl Dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 249/Pdt.G/2004/Pta.Sby Tentang Nafkah *Māḍiyah*” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007).

tersebut dengan alasan bahwa nafkah bagi anak merupakan kebutuhan *lil ḥājah* yang hanya diberikan untuk kebutuhan hidup selanjutnya yang lain dari kebutuhan *lil tamlik* (kebutuhan yang berhak dimiliki). Hal ini juga dikarenakan tidak ada hukum yang mengatur tentang nafkah *māḍiyah* serta diketahui bahwa antara suami dan istri sama-sama dianggap mampu karena pekerjaan yang sama.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lilis Nur Iftitah (2009)²¹ berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1517/Pdt.G/2007/Pa. Sda Tentang Penolakan Gugatan Nafkah *Māḍiyah* Dalam Permohonan Cerai Talak”. Dalam penelitiannya tersebut memaparkan tentang penolakan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai gugatan nafkah *māḍiyah* yang dianggap kabur tuntutananya (tidak jelas sejak kapan tidak ada pemberian nafkah) sehingga dianggap *Obscurible* (cacat dari segi isi tuntutan) dan dilihat secara analisis hukum islam nafkah *māḍiyah* tersebut tetap dianggap sebagai nafkah terhutang suami sebagai kewajibannya selama perkawinan serta hak mutlak bagi istri selama tidak diketahui *nushūz*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ka’bil Mubarak (2004)²² dalam skripsinya yang berjudul “Kontroversi Imam *Shāfi’ī* dan Imam

²¹ Lilis Nur Iftitah, “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1517/Pdt.G/2007/Pa. Sda Tentang Penolakan Gugatan Nafkah *Māḍiyah* Dalam Permohonan Cerai Talak” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

²² Mohammad Ka’bil Mubarak, “Kontroversi Imam *Shāfi’ī* Dan Imam *Abū Ḥānifah* Tentang Kriteria *nushūz* Istri Dan Implikasinya Terhadap Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

Abū Ḥānifah tentang Kriteria *Nushūz* Istri Dan Implikasinya Terhadap Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga”. Dalam penelitiannya tersebut menjelaskan tentang perbedaan pandangan antara Imam *Shāfi‘ī* dan Imam *Abū Ḥānifah* dalam memaknai kata *nushūz* serta implikasinya terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga. Imam *Shāfi‘ī* lebih menitikberatkan pada hubungan suami istri yaitu adanya ikatan perkawinan itu sendiri serta adanya kesediaannya untuk digauli. Berbeda halnya dengan pandangan Imam *Abū Ḥānifah* yang lebih menekankan pada kesediaan istri berada di dalam rumah suami (*Al-Iḥtibās*) meskipun istri mau digauli ataupun tidak.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Inggar Perdynata Kusvianti (2010)²³ dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Mengenai Penolakan Gugatan Nafkah *Māḍiyah*: Studi Putusan No. 13/Pdt.G/2009/Pta. Sby”. Dalam penelitiannya tersebut menjelaskan tentang penolakan hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan nafkah *māḍiyah* yang dianggap sudah terlewati dengan berpedoman dalil: “gugatan nafkah lampau yang waktunya sudah lebih dari satu tahun tidak dapat diterima”²⁴. Dengan panduan pendapat *fuqahā’ Hānafi* yang menyatakan bahwa nafkah *māḍiyah* tidak menjadi terhutang tanpa adanya putusan hakim.

²³ Inggar Perdynata Kusvianti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Mengenai Penolakan Gugatan Nafkah *Māḍiyah*: Studi Putusan No. 13/Pdt.G/2009/Pta. Sby” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

²⁴ Dikutip dari *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq yang mengutip Draft Undang-undang Mesir yang telah disahkan menjadi *Personal Law* Nomor 100 Tahun 1985.

Berdasarkan beberapa penelitian tentang nafkah *māḍiyah* dan *nushūz* yang mempunyai berbagai macam pandangan untuk dapat dicermati, namun dalam skripsi tersebut tidak ada yang memaparkan tentang penolakan nafkah *māḍiyah* istri *nushūz* yang disebabkan adanya perselisihan sebelum terjadi perkawinan yang selanjutnya penulis analisis menurut hukum Islam.

Oleh karena itu, dengan berdasarkan kenyataan, selanjutnya dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Hakim atas Gugatan Nafkah *Māḍiyah* dalam Putusan No. 1606/Pdt.G/2013/Pengadilan Agama Bangil melalui pemaparan dan pembahasan dalam skripsi ini.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim atas penolakan gugatan nafkah *māḍiyah* dalam putusan nomor 1606/Pdt.G/2013/PA/Bgl
2. Untuk memahami analisis hukum Islam terhadap dasar hukum pertimbangan hakim atas penolakan gugatan nafkah *māḍiyah*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat setidaknya untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dibidang *Aḥwāl Asy-Shahṣiyyah* khususnya bagi penelitian yang membahas tentang gugatan nafkah *māḍiyah* dan selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah dan bahan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Dapat dijadikan sebagai alternatif sekaligus panduan hukum bagi hakim Pengadilan Agama khususnya dalam menafsir tentang nafkah *māḍiyah*
- b. Digunakan sebagai penunjang bagi penyusunan karya ilmiah berikutnya dalam konteks yang sama.

G. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan arah dan tujuan dari judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Hakim Atas Gugatan Nafkah *Māḍiyah* dalam Putusan Nomor 1606/Pdt.G/2013/Pengadilan Agama Bangil”. Maka permasalahan ini perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam judul penelitian di atas.

Hukum Islam : Hukum Islam yang dimaksud disini adalah pendapat Mazhab Imam *Shāfi‘ī* dan Mazhab Imam *Abū Ḥanīfah* serta Kompilasi Hukum Islam.

Penolakan Hakim : Penolakan memeriksa perkara dengan alasan bahwa tidak atau kurang jelas peraturan hukumnya.

Gugatan Nafkah *Māḍiyah* : Putusan dimaksud di sini adalah penolakan hakim atas gugatan nafkah *māḍiyah* akibat diketahui istri telah melakukan *nushūz* dikarenakan adanya perselisihan yang terjadi sebelum adanya akad perkawinan.

Berdasarkan definisi di atas, maka obyek atau fokus dalam penelitian ini adalah penjelasan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan hakim atas gugatan nafkah *māḍiyah* dalam putusan nomor 1606/Pdt.G/2013/Pengadilan Agama Bangil.

H. Metode Penelitian

Penelitian mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Hakim Atas Gugatan Nafkah *Māḍiyah* dalam Putusan Nomor 1606/Pdt.G/2013/Pengadilan Agama Bangil” merupakan penelitian *empiris* atau disebut juga penelitian lapangan yaitu suatu penelitian langsung terjun ke tempat untuk memperoleh data-data di bidang hukum yang dilakukan oleh penulis secara esensial dalam mengadakan penelitian untuk memperoleh data empiris yang diperlukan dalam rangka pemenuhan informasi dan data yang

diperlukan dengan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang bersifat deskriptif.

1. Data yang dikumpulkan

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan²⁵. Dalam penelitian data yang dikumpulkan meliputi: dokumen tentang penolakan hakim atas gugatan nafkah *madiyah* serta keseluruhan data terkait acara tersebut.

2. Sumber Data

Penelitian yang digunakan dalam hal ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) dengan dibubuhi beberapa buku yang akan membantu menganalisis terhadap putusan itu, maka sumber data yang dihimpun dalam menyusun skripsi ini adalah data-data yang berhubungan dengan analisis hukum Islam Terhadap Penolakan Hakim Atas Gugatan Nafkah *Māḍiyah* dalam Putusan Nomor 1606/ Pdt.G/2013/Pengadilan Agama Bangil. Sumber data tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu:

1) Wawancara

Data yang langsung diperoleh dari subyek penelitian lapangan (responden) yaitu hakim majelis dan panitera Pengadilan

²⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 174.

Agama Bangil yang memutus perkara tentang gugatan nafkah *māḍiyah*, serta

2) Dokumen

Dokumen mengenai gugatan nafkah *māḍiyah* yakni Putusan Pengadilan Agama Bangil No.1606/Pdt.G /2013/PA.Bgl.

b. Sumber Sekunder

Kitab atau buku-buku yang terkait dengan Analisis hukum Islam Terhadap Penolakan Hakim Atas Gugatan Nafkah *Māḍiyah* dalam Putusan Nomor 1606/Pdt.G/2013/Pengadilan Agama Bangil, diantaranya:

- 1) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991, dan
- 2) Imam *Shāfiʿi*, *Al-Umm*, 1984
- 3) *Shams al-Din Muḥammad bin Muḥammad al-Khātib as-Shārbīnī*, *Mughnī Mukhtāj*, 1994
- 4) Muhammad *Dasūqi*, *Aḥwāl Asy-Shaḥṣiyyah fi mazhab Shāfiʿī*, 2011
- 5) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islāmi Wa ʿAdilatuhu*, 1989
- 6) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 1990
- 7) Abu Zahrah, *Aḥwāl Asy-Shaḥṣiyyah*, 1958
- 8) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007

- 9) H.M.A Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- 10) Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- 11) Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik yang berupa wawancara (*Interview*) dan studi dokumentasi (*Documentary Study*). Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁶ Bentuk wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog dan tanya jawab dengan panitera dan Hakim Pengadilan Agama Bangil yang memutus perkara No: 1606/Pdt.G/2013/PA.Bgl sedangkan Teknik dokumentasi ialah teknik yang digunakan peneliti untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya”.²⁷ Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari isi dokumen pada putusan no.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

²⁷ Ibid., 149.

1606/Pdt.G/2013/PA.Bgl tentang penolakan hakim atas gugatan nafkah *māḍiyah*.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan adalah:

- a. Tahap *Editing* yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu diperiksa kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, relevansi dan keseragaman, serta kesatuan kelompok data.
- b. Tahap kategorisasi, yaitu data yang sudah diperiksa disusun dan diatur sedemikian rupa, sehingga dengan begitu akan mempermudah proses penelitian.
- c. Tahap Analisis, setelah data yang sudah ada terkumpul dan diatur sedemikian rupa, selanjutnya dianalisis menurut pendapat Mazhab Imam *Shāfiʿī* dan Mazhab Imam *Abū Ḥānifah* serta Kompilasi Hukum Islam . Kemudian ditarik kesimpulan dalam laporan hasil penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Hasil dari simpulan pengelolaan data tersebut akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif

Analisis dengan pola pikir deduktif, yakni menggambarkan masalah secara menyeluruh sehingga dapat diketahui peristiwa secara obyektif mengenai putusan penolakan gugatan nafkah *māḍiyah* sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Bangil No. 1606/Pdt.G/2013/PA.Bgl kemudian dikaitkan dengan rangkaian dari kaidah-kaidah umum yang telah diketahui kebenarannya sampai berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis, maka pembahasannya penulis susun sebagai berikut:

BAB I : Adalah Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian berisi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini berisikan Landasan Teori terkait dengan nafkah *māḍiyah* dan gugurnya nafkah sebab *nushūz* meliputi pertama, hal yang berkaitan dengan nafkah *māḍiyah*: pengertian nafkah, dasar hukum, faktor penyebab adanya kewajiban nafkah, kadar

pemberian nafkah, macam-macam nafkah, nafkah *māḍiyah*, ketentuan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam, dan Sebab-sebab gugurnya nafkah. Kedua, gugurnya nafkah sebab *nushūz*, meliputi pengertian *nushūz*, dasar hukum, ciri-ciri *nushūz*, bentuk-bentuk *nushūz*, cara penyelesaian *nushūz* dan *nushūz* sebagai penghalang nafkah.

BAB III : Dalam bab ini berisikan tentang objek penelitian tentang kasus penolakan hakim atas gugatan nafkah *māḍiyah* meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Bangil, serta deskripsi pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil mengenai putusan gugurnya gugatan nafkah *māḍiyah* dalam temuan penelitian kasus tersebut.

BAB IV : Dalam bab ini berisikan Analisis terhadap dasar hukum pertimbangan hakim atas penolakan gugatan nafkah *māḍiyah* serta analisis hukum Islam terhadap dasar hukum pertimbangan hakim atas penolakan gugatan nafkah *māḍiyah*.

BAB V : Penutup, meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.